



P U T U S A N
Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari menerima, memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ahmad Bin La Sam ;**
Tempat lahir : Kolasa ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun /8 Agustus2003 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. KH Ahmad Dahlan Kel.Banggoeya Kec.Wua-
Wua,Kota Kendari. ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;
2. Perp. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 ;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Kendari sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2022, yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa AHMAD BIN LA SAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 Tentang mengubah STBL. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 dalam surat dakwaan Dakwaan.
2. Menghukum Terdakwa AHMAD BIN LA SAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DT 3649 EF berwarna merah, putih dan hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menghukum Terdakwa AHMAD BIN LA SAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa AHMAD Bin LA SAM, selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Tugu Religi Ex-MTQ Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa datang ke Tugu Religi Ex-MTQ kemudian memarkirkan sepeda motornya jenis Honda Beat Nomor Polisi DT 3649 EF berwarna motif merah putih dan hitam lalu Terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk di depan sepeda motor tersebut sambil bercerita, lalu anggota kepolisian SatReskrim Polres Kendari yang sedang melaksanakan patroli sekaligus melaksanakan giat operasi Pekat di wilayah hukum Polres Kendari antara lain saksi MUH. FERNANDA APRILIO, saksi M. IKBAL dan saksi RICHU BAGUS PRAKOSO menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kemudian menanyakan Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya melakukan pemeriksaan salah satunya pada motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam di dalam sadel motor Terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui motor tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengakui pisau yang terdapat di sadel tersebut Terdakwa yang membawanya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kendari.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 Tentang mengubah STBL. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi baik mengenai keabsahan surat dakwaan maupun mengenai keterangan mengadili ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

1. Saksi M. IKBAL:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Tugu Religi Ex-MTQ Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari pihak kepolisian sat. reskrim Polres Kendari antara lain saksi MUH. FERNANDA APRILIO dan Saksi RICHO BAGUS PRAKOSO sedang melaksanakan patroli sekaligus melaksanakan giat operasi pekat di wilayah hukum Polres Kotan Kendari yang mana selanjutnya pada saat kami berada di Tugu Religi Ex-MTQ sekitar jam 22.30 Wita ketika itu dari arah depan kami melihat adanya beberapa orang sedang duduk-duduk dengan diparkir beberapa sepeda motor selanjutnya atas hal tersebut kami pun mencurigainya lalu selanjutnya kami dari pihak kepolisian menyambangi orang yang sedang duduk yang mana terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa kami dari pihak kepolisian setelah itu selanjutnya 1 (satu) persatu kami lakukan pemeriksaan dengan menanyakan identitas masing-masing dari orang tersebut dan pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu kami melihat adanya beberapa sepeda motor yang terparkir dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa sepeda motor tersebut yang mana kami meminta pemiliknya memperlihatkan surat-suratnya sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan merk atau jenis Honda Beat dengan dengan nomor Polisi DT 3649 EF berwarna motif merah, putih dan hitam yang diakui Terdakwa miliknya selanjutnya kami pun menyuruh Terdakwa untuk membuka sadel belakangnya guna dilakukan pemeriksaan isi sadel sepeda motor

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi



tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam yang tersimpan didalam sadel sepeda motor tersebut kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa serta senjata tajam yang ditemukan kami membawanya di Kantor Kepolisian Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

(Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan akan tetapi tidak hadir, maka keterangan saksi-saksi tersebut yang telah disumpah didepan penyidik akan dibacakan dengan persetujuan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

2. Saksi MUHAMMAD FERNANDA APRILIO, SH:

- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.00 wita saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari pihak kepolisian sat. reskrim Polres Kendari sedang melaksanakan patroli sekaligus melaksanakan giat operasi pekat di wilayah hukum Polres Kotan Kendari yang mana selanjutnya pada saat kami berada di Tugu Religi Ex-MTQ sekitar jam 22.30 Wita ketika itu dari arah depan kami melihat adanya beberapa orang sedang duduk-duduk dengan diparkir beberapa sepeda motor selanjutnya atas hal tersebut kamipun mencurigainya lalu selanjutnya kami dari pihak kepolisian menyambangi orang yang sedang duduk yang mana terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa kami dari pihak kepolisian setelah itu selanjutnya 1 (satu) persatu kami lakukan pemeriksaan dengan menanyakan identitas masing-masing dari orang tersebut dan pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu kami melihat adanya beberapa sepeda motor yang terparkir dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa sepeda motor tersebut yang mana kami meminta pemiliknya memperlihatkan surat-suratnya sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan merk atau jenis Hinda Beat dengan dengan nomor Polisi DT 3649 EF berwarna motif merah, putih dan hitam yang diakui Terdakwa miliknya selanjutnya kami pun menyuruh Terdakwa untuk membuka sadel

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi



belakangnya guna dilakukan pemeriksaan isi sadel sepeda motor tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam yang tersimpan didalam sadel sepeda motor tersebut kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa serta senjata tajam yang ditemukan kami membawanya di Kantor Kepolisian Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

(Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

3. Saksi RICHU BAGUS PRAKOSO:

- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.00 wita saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari pihak kepolisian sat. reskrim Polres Kendari sedang melaksanakan patroli sekaligus melaksanakan giat operasi pekat di wilayah hukum Polres Kotan Kendari yang mana selanjutnya pada saat kami berada di Tugu Religi Ex-MTQ sekitar jam 22.30 Wita ketika itu dari arah depan kami melihat adanya beberapa orang sedang duduk-duduk dengan diparkir beberapa sepeda motor selanjutnya atas hal tersebut kamipun mencurigainya lalu selanjutnya kami dari pihak kepolisian menyambangi orang yang sedang duduk yang mana terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa kami dari pihak kepolisian setelah itu selanjutnya 1 (satu) persatu kami lakukan pemeriksaan dengan menanyakan identitas masing-masing dari orang tersebut dan pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu kami melihat adanya beberapa sepeda motor yang terparkir dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa sepeda motor tersebut yang mana kami meminta pemiliknya memperlihatkan surat-suratnya sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan merk atau jenis Hinda Beat dengan dengan nomor Polisi DT 3649 EF berwarna motif merah, putih dan hitam yang diakui Terdakwa miliknya selanjutnya kami pun menyuruh Terdakwa untuk membuka sadel belakangnya guna dilakukan pemeriksaan isi sadel sepeda motor tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam yang tersimpan didalam sadel sepeda motor tersebut kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa serta senjata tajam

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan kami membawanya di Kantor Kepolisian Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

(Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah Ditangkap karena membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa izin yang sah;
- Bahwa kejadiannya padahari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Tugu Religi Ex-MTQ Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Tugu Religi Ex-MTQ Kel. Korumba Kec, Mandinga Kota Kendari saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya yang mana saat itu Terdakwa sedang memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DT 3649 EF berwarna motif merah,putih dan hitam dan Terdakwa sedang duduk-duduk didepan sepeda motor milik Terdakwa namun sebelumnya ketika itu didalam sadel sepeda motor milik Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang menyimpan,membawa,memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga centimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam sehingga saat kami sedang duduk-duduk bersama teman-teman tidak lama kemudian sekitar jam 22.30 wita datanglah beberapa orang lelaki yang awalnya Terdakwa tidak mengenalinya berhenti didepan kami serta turun dari mobilnya kemudian beberapa orang lelaki tersebut menyampaikan kepada Terdakwa dan teman-teman bahwa mereka dari pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli kemudian atas hal tersebut satu persatu dari teman Terdakwa dan Terdakwa pun sendiri diperiksa oleh pihak kepolisian sehingga saat itu sementara duduk kemudian Terdakwa pun berdiri lalu pada saat pihak kepolisian memeriksa Terdakwa dimana pada saat itu pihak kepolisian memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DT 3649 EF berwarna motif merah,putih dan hitam yang mana selanjutnya Terdakwa mengakuinya jika sepeda motor yang sedang diperiksa merupakan milik Terdakwa kemudian saat sepeda motor

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian ketika itulah pihak kepolisian menemukan langsung didalam sadel sepeda motor milik Terdakwa tersimpan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga centimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam sehingga atas hal tersebut Terdakwa pun mengakuinya bahwa senjata tajam yang telah diketemukan langsung oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri setelah senjata tajam tersebut diketemukan oleh pihak kepolisian dimana selanjutnya senjata tajam milik Terdakwa beserta dengan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian atas kepemilikan senjata tajam tersebut sehingga pada saat pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat yang syah atas kepemilikan senjata tajam tersebut ketika itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang syah atas senjata tajam milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang membawa, memiliki dan menguasai serta menyimpan senjata tajam tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Menimbang bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam.
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DT 3649 EF berwarna merah, putih dan hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya padahari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Tugu Religi Ex-MTQ Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Tugu Religi Ex-MTQ Kel. Korumba Kec, Mandinga Kota Kendari saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya yang mana saat itu Terdakwa sedang memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DT 3649 EF berwarna motif merah,putih dan hitam dan Terdakwa sedang duduk-duduk didepan sepeda motor milik Terdakwa

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebelumnya ketika itu didalam sadel sepeda motor milik Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang menyimpan,membawa,memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga centimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam sehingga saat kami sedang duduk-duduk bersama teman-teman tidak lama kemudian sekitar jam 22.30 wita datanglah beberapa orang lelaki yang awalnya Terdakwa tidak mengenalinya berhenti didepan kami serta turun dari mobilnya kemudian beberapa orang lelaki tersebut menyampaikan kepada Terdakwa dan teman-teman bahwa mereka dari pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli kemudian atas hal tersebut satu persatu dari teman Terdakwa dan Terdakwa pun sendiri diperiksa oleh pihak kepolisian sehingga saat itu sementara duduk kemudian Terdakwa pun berdiri lalu pada saat pihak kepolisian memeriksa Terdakwa dimana pada saat itu pihak kepolisian memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DT 3649 EF berwarna motif merah,putih dan hitam yang mana selanjutnya Terdakwa mengakuinya jika sepeda motor yang sedang diperiksa merupakan milik Terdakwa kemudian saat sepeda motor milik Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian ketika itulah pihak kepolisian menemukan langsung didalam sadel sepeda motor milik Terdakwa tersimpan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga centimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam sehingga atas hal tersebut Terdakwa pun mengakuinya bahwa senjata tajam yang telah diketemukan langsung oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri setelah senjata tajam tersebut diketemukan oleh pihak kepolisian dimana selanjutnya senjata tajam milik Terdakwa beserta dengan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian atas kepemilikan senjata tajam tersebut sehingga pada saat pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat yang syah atas kepemilikan senjata tajam tersebut ketika itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang syah atas senjata tajam milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang membawa,memiliki dan menguasai serta menyimpan senjata tajam tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi



- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku salah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Ahmad Bin La Sam dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

2. Unsur “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata Penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas / kekuasaan (negara dan / atau instansi yang berwenang), sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Tugu Religi Ex-MTQ Kel. Korumba Kec, Mandinga Kota Kendari saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya yang mana saat itu Terdakwa sedang memarkir 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DT 3649 EF berwarna motif merah, putih dan hitam dan Terdakwa sedang duduk-duduk di depan sepeda motor milik Terdakwa namun sebelumnya ketika itu didalam sadel sepeda motor milik Terdakwa

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa sedang menyimpan, membawa, memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga centimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam sehingga saat kami sedang duduk-duduk bersama teman-teman tidak lama kemudian sekitar jam 22.30 wita datanglah beberapa orang lelaki yang awalnya Terdakwa tidak mengenalinya berhenti didepan kami serta turun dari mobilnya kemudian beberapa orang lelaki tersebut menyampaikan kepada Terdakwa dan teman-teman bahwa mereka dari pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli kemudian atas hal tersebut satu persatu dari teman Terdakwa dan Terdakwa pun sendiri diperiksa oleh pihak kepolisian sehingga saat itu sementara duduk kemudian Terdakwa pun berdiri lalu pada saat pihak kepolisian memeriksa Terdakwa dimana pada saat itu pihak kepolisian memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DT 3649 EF berwarna motif merah, putih dan hitam yang mana selanjutnya Terdakwa mengakuinya jika sepeda motor yang sedang diperiksa merupakan milik Terdakwa kemudian saat sepeda motor milik Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian ketika itulah pihak kepolisian menemukan langsung didalam sadel sepeda motor milik Terdakwa tersimpan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga centimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam sehingga atas hal tersebut Terdakwa pun mengakuinya bahwa senjata tajam yang telah diketemukan langsung oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri setelah senjata tajam tersebut diketemukan oleh pihak kepolisian dimana selanjutnya senjata tajam milik Terdakwa beserta dengan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian atas kepemilikan senjata tajam tersebut sehingga pada saat pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat yang syah atas kepemilikan senjata tajam tersebut ketika itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang syah atas senjata tajam milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang membawa, memiliki dan menguasai serta menyimpan senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi semua dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan / tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga oleh karena itu sudah seharusnya kepada terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai, membawa, atau memiliki senjata tajam berupa badik ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena tidak terdapat alasan yang dipergunakan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan dengan mengurangi masa tahanan terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam.
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DT 3649 EF berwarna merah, putih dan hitam.

Akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas diharapkan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya telah sesuai dengan kadar kesalahannya dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa prinsip pemidanaan adalah bukan merupakan sebagai ajang balas dendam kepada terdakwa akan tetapi lebih cenderung sebagai sarana pembinaan yang pada akhirnya tercipta tindakan preventif agar orang lain tidak ikut melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa ;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951, UU No. 18 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Ahmad Bin La Sam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai, Membawah atau memiliki Senjata tajam berupa badik”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang mana pada bagian ujungnya berbentuk tajam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DT 3649 EF berwarna merah, putih dan hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2022** oleh kami **ANDI EDDY VIYATA, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **WAHYU BINTORO, SH** dan

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSINAH, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara Teleconference oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, SH Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Maarifa, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU BINTORO, S.H.

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

NURSINAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)